



# LKjIP TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2017

## PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B



**JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK**

website: <http://www.pn-demak.go.id>

email: [pn-demak@mail.com](mailto:pn-demak@mail.com)

TELP. (0291) 685771

FAX. (0291) 686100

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maka dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 untuk Kementrian/Lembaga (SAKIP di Lingkungan Pemerintah Pusat) yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B serta berguna bagi semua pihak terkait.

Demak Januari 2018  
Ketua Pengadilan Negeri Demak

BAMBANG EKAPUTRA, SH.MH  
NIP. 196606181992121001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B Tahun 2017 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B untuk tahun 2017.

Dengan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” maka Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B berorientasi untuk memberikan pelayanan Peradilan yang Prima kepada masyarakat yang membutuhkan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun untuk mengukur Kecepatan, Kesederhanaan dan Keringanan Biaya itu diperlukan suatu media penilaian yang juga berperan sebagai acuan program kegiatan untuk masa mendatang yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJip) dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKJip Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B tahun 2017 disusun berdasarkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama kurun waktu antara Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, serta perbandingan dengan tahun sebelumnya yang selanjutnya dianalisa dan dibandingkan dengan Rencana Kerja tahun 2016, terutama berkenaan dengan penyelesaian perkara.

Penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan merupakan sasaran paling strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama maupun target pencapaian yang diinginkan dalam realisasi. Pencapaian baik out-put maupun out-come kinerja badan peradilan secara nyata dipengaruhi faktor-faktor Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berbasis Kinerja.

Penyampaian LAKJip merupakan suatu kesinambungan dari target-target dan pencapaian target itu sendiri yang harus disadari bahwa LAKJip Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B belum sepenuhnya dapat

menjadi acuan untuk informasi kinerja, namun Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B berusaha semaksimal mungkin meningkatkan bobot nilai LKJip yang berdasarkan penerapan SAKIP.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B selama tahun 2017 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai supporting-unit adalah memberikan pelayanan teknis bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, dan menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada badan peradilan yang harus diakui bahwa kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat memenuhi standar yang diharapkan dikarenakan beberapa kendala seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat seiring dengan tuntutan dari masyarakat pencari keadilan, akan tetapi semua tetap berpedoman pada Standar Operation Prosedure (SOP).

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	3
1. Kedudukan.....	3
2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan.....	11
3. Fungsi.....	15
C. Sistematika Penyajian.....	16
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA.....</b>	<b>18</b>
A. Rencana Strategis 2015-2019.....	18
1. Visi dan Misi.....	18
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
3. Reviu Indikator Kinerja Utama.....	19
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	20
B. Rencana Kinerja Tahun 2017.....	21
C. Perjanjian Kinerja (Dok Penetapan Kinerja) Tahun 2017... ..	23
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017.....</b>	<b>27</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	29
1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.....	30
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.....	31
1). Perkara Perdata.....	31
2). Perkara Pidana.....	36
b. Persentase perkara yg diselesaikan tepat waktu..	34
1). Perkara Perdata Gugatan.....	33
2). Perkara Pidana .....	36
c. Persentase penurunan sisa perkara.....	39
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum .....	39
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.....	40
f. Index responden pencari keadilan yang puas	

terhadap Layanan peradilan .....	41
1). Persyaratan.....	42
2). Prosedur.....	43
3). Waktu Pelayanan.....	44
4). Biaya/Tarif.....	45
5). Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.....	46
6). Kompetensi Pelaksana.....	47
7). Perilaku Pelaksana.....	48
8). Maklumat Pelayanan.....	49
9). Penanganan PengaduanSaran dan Masukan..	50
2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	
Penyelesaian Perkara.....	51
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para	
pihak tepat waktu.....	52
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui	
Mediasi.....	53
c. Persentase berkas perkara yg diajukan banding	
Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu...	53
d. Persentase putusan perkara yang menarik	
perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara	
online dalamWaktu 1 hari setelah diputus.....	53
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi	
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	54
4. Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	
Pengadilan.....	55
C. Realisasi Anggaran.....	55
1. Pagu dan Realisasi DIPA (01).....	56
a. Belanja Pegawai.....	56
1). Rencana Kerja Anggaran.....	57
2). Pelaksanaan Anggaran.....	57
3). Penambahan Anggaran Pelaksanaan.....	58
b. Belanja Barang.....	58
1). Rencana Kerja Anggaran.....	58
2). Pelaksanaan Anggaran.....	59
3). Sisa Anggaran Pelaksanaan.....	60
c. Belanja Modal.....	60
2. Pagu dan Realisasi DIPA (03).....	61

a. Rencana Kerja Anggaran.....	61
b. Pelaksanaan Anggaran.....	61
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.....	62
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64

**LAMPIRAN :**

- 1. PERJANJIAN KINERJA**
- 2. STRUKTUR ORGANISASI**
- 3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 4. MATRIK RENSTRA KINERJA TAHUN 2015-2019**
- 5. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018**
- 6. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2017**
- 7. NOTULEN RAPAT PENYUSUNSN LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2017**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permen PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi”. Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Demak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Riviui Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Pengadilan Negeri Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Klas I B di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah Administrasi Kabupaten Demak yang menjadi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, secara Administrasi Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan yang meliputi:

#### **a. Kecamatan Bonang** meliputi 21 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Kembangan
- Kelurahan/Desa Betahwalang
- Kelurahan/Desa Bonangrejo
- Kelurahan/Desa Gebang
- Kelurahan/Desa Gebangarum
- Kelurahan/Desa Jali
- Kelurahan/Desa Jatimulyo
- Kelurahan/Desa Jatirogo
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Krajanbogo
- Kelurahan/Desa Margolinduk
- Kelurahan/Desa Morodemak

- Kelurahan/Desa Poncoharjo
  - Kelurahan/Desa Purworejo
  - Kelurahan/Desa Serangan
  - Kelurahan/Desa Sukodono
  - Kelurahan/Desa Sumberejo
  - Kelurahan/Desa Tlogoboyo
  - Kelurahan/Desa Tridonorejo
  - Kelurahan/Desa Weding
  - Kelurahan/Desa Wonosari
- b. Kecamatan Demak** meliputi 19 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bintoro
  - Kelurahan/Desa Betokan
  - Kelurahan/Desa Singorejo
  - Kelurahan/Desa Kalicilik
  - Kelurahan/Desa Mangunjiwan
  - Kelurahan/Desa Katonsari
  - Kelurahan/Desa Bango
  - Kelurahan/Desa Bolo
  - Kelurahan/Desa Cabeledan
  - Kelurahan/Desa Donorejo
  - Kelurahan/Desa Kadilangu
  - Kelurahan/Desa Kalikondang
  - Kelurahan/Desa Karangmlati
  - Kelurahan/Desa Kedondong
  - Kelurahan/Desa Mulyorejo
  - Kelurahan/Desa Raji
  - Kelurahan/Desa Sedo
  - Kelurahan/Desa Tempuran
  - Kelurahan/Desa Turirejo
- c. Kecamatan Dempet** meliputi 16 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Balerejo
  - Kelurahan/Desa Baleromo
  - Kelurahan/Desa Botosengon
  - Kelurahan/Desa Brakas
  - Kelurahan/Desa Dempet

- Kelurahan/Desa Gempoldenok
  - Kelurahan/Desa Harjowinangun
  - Kelurahan/Desa Jerukgulung
  - Kelurahan/Desa Karangrejo
  - Kelurahan/Desa Kebonsari
  - Kelurahan/Desa Kedungori
  - Kelurahan/Desa Kramat
  - Kelurahan/Desa Kunir
  - Kelurahan/Desa Kuwu
  - Kelurahan/Desa Merak
  - Kelurahan/Desa Sidomulyo
- d. Kecamatan Gajah** meliputi 18 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Banjarsari
  - Kelurahan/Desa Boyolali
  - Kelurahan/Desa Gajah
  - Kelurahan/Desa Gedangalas
  - Kelurahan/Desa Jatisono
  - Kelurahan/Desa Kedondong
  - Kelurahan/Desa Medini
  - Kelurahan/Desa Mlatiharjo
  - Kelurahan/Desa Mlekang
  - Kelurahan/Desa Mojosimo
  - Kelurahan/Desa Sambiroto
  - Kelurahan/Desa Sambung
  - Kelurahan/Desa Sarirejo
  - Kelurahan/Desa Surodadi
  - Kelurahan/Desa Tambirejo
  - Kelurahan/Desa Tanjunganyar
  - Kelurahan/Desa Tlogopandogan
  - Kelurahan/Desa Wilalung
- e. Kecamatan Guntur** meliputi 20 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bakalrejo
  - Kelurahan/Desa Banjarejo
  - Kelurahan/Desa Blerong
  - Kelurahan/Desa Bogosari

- Kelurahan/Desa Bumiharjo
- Kelurahan/Desa Gaji
- Kelurahan/Desa Guntur
- Kelurahan/Desa Krandon
- Kelurahan/Desa Pamongan
- Kelurahan/Desa Sarirejo
- Kelurahan/Desa Sidoharjo
- Kelurahan/Desa Sidokumpul
- Kelurahan/Desa Sukorejo
- Kelurahan/Desa Tangkis
- Kelurahan/Desa Temuroso
- Kelurahan/Desa Tlogorejo
- Kelurahan/Desa Tlogoweru
- Kelurahan/Desa Trimulyo
- Kelurahan/Desa Turitempel
- Kelurahan/Desa Wonorejo

**f. Kecamatan Karangtengah** meliputi 17 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Batu
- Kelurahan/Desa Donorejo
- Kelurahan/Desa Dukun
- Kelurahan/Desa Grogol
- Kelurahan/Desa Karang Sari
- Kelurahan/Desa Karangtowo
- Kelurahan/Desa Kedunguter
- Kelurahan/Desa Klitih
- Kelurahan/Desa Pidodo
- Kelurahan/Desa Ploso
- Kelurahan/Desa Pulosari
- Kelurahan/Desa Rejosari
- Kelurahan/Desa Sampang
- Kelurahan/Desa Tambakbulusan
- Kelurahan/Desa Wonoagung
- Kelurahan/Desa Wonokerto
- Kelurahan/Desa Wonowoso

**g. Kecamatan Karanganyar** meliputi 17 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bandungrejo
- Kelurahan/Desa Cangkring
- Kelurahan/Desa Cangkring Rembang
- Kelurahan/Desa Jatirejo
- Kelurahan/Desa Karanganyar
- Kelurahan/Desa Kedungwaru Kidul
- Kelurahan/Desa Kedungwaru Lor
- Kelurahan/Desa Ketanjung
- Kelurahan/Desa Kotakan
- Kelurahan/Desa Ngaluran
- Kelurahan/Desa Ngemplik Wetan
- Kelurahan/Desa Tugu Lor
- Kelurahan/Desa Tuwang
- Kelurahan/Desa Undaan Kidul
- Kelurahan/Desa Undaan Lor
- Kelurahan/Desa Wonoketingal
- Kelurahan/Desa Wonorejo

**h. Kecamatan Karangawen** meliputi 12 kelurahan/desa.

- Kelurahan/Desa Brambang
- Kelurahan/Desa Bumirejo
- Kelurahan/Desa Jragung
- Kelurahan/Desa Karangawen
- Kelurahan/Desa Kuripan
- Kelurahan/Desa Margohayu
- Kelurahan/Desa Pundenarum
- Kelurahan/Desa Rejosari
- Kelurahan/Desa Sido Rejo
- Kelurahan/Desa Teluk
- Kelurahan/Desa Tlogorejo
- Kelurahan/Desa Wonosekar

**i. Kecamatan Kebonagung** meliputi 14 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Babad
- Kelurahan/Desa Kebonagung
- Kelurahan/Desa Klampok Lor

- Kelurahan/Desa Mangunan Lor
  - Kelurahan/Desa Mangunrejo
  - Kelurahan/Desa Megonten
  - Kelurahan/Desa Mijen
  - Kelurahan/Desa Pilangwetan
  - Kelurahan/Desa Prigi
  - Kelurahan/Desa Sarimulyo
  - Kelurahan/Desa Soko Kidul
  - Kelurahan/Desa Solowire
  - Kelurahan/Desa Tlogosih
  - Kelurahan/Desa Werdoyo
- j. Kecamatan Mijen** meliputi 15 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bakung
  - Kelurahan/Desa Banteng Mati
  - Kelurahan/Desa Bermi
  - Kelurahan/Desa Gempolsongo
  - Kelurahan/Desa Geneng
  - Kelurahan/Desa Jleper
  - Kelurahan/Desa Mijen
  - Kelurahan/Desa Mlaten
  - Kelurahan/Desa Ngegot
  - Kelurahan/Desa Ngelo Kulon
  - Kelurahan/Desa Ngelo Wetan
  - Kelurahan/Desa Pasir
  - Kelurahan/Desa Pecuk
  - Kelurahan/Desa Rejosari
  - Kelurahan/Desa Tanggul
- k. Kecamatan Mranggen** meliputi 19 kelurahan/desa:
- Kelurahan/Desa Bandungrejo
  - Kelurahan/Desa Banyumeneng
  - Kelurahan/Desa Batusari
  - Kelurahan/Desa Brumbung
  - Kelurahan/Desa Candisari
  - Kelurahan/Desa Jamus
  - Kelurahan/Desa Kalitengah

- Kelurahan/Desa Kangkung
- Kelurahan/Desa Karangsono
- Kelurahan/Desa Kebonbatur
- Kelurahan/Desa Kembangarum
- Kelurahan/Desa Menur
- Kelurahan/Desa Mranggen
- Kelurahan/Desa Ngemplak
- Kelurahan/Desa Sumberejo
- Kelurahan/Desa Tamansari
- Kelurahan/Desa Tegalarum
- Kelurahan/Desa Waru
- Kelurahan/Desa Wringin Jajar

**I. Kecamatan Sayung** meliputi 20 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Banjarsari
- Kelurahan/Desa Bedono
- Kelurahan/Desa Bulusari
- Kelurahan/Desa Dombo
- Kelurahan/Desa Gemulak
- Kelurahan/Desa Jetaksari
- Kelurahan/Desa Kalisari
- Kelurahan/Desa Karangasem
- Kelurahan/Desa Loireng
- Kelurahan/Desa Perampelan
- Kelurahan/Desa Pilangsari
- Kelurahan/Desa Purwosari
- Kelurahan/Desa Sayung
- Kelurahan/Desa Sidogemah
- Kelurahan/Desa Sidorejo
- Kelurahan/Desa Sriwulan
- Kelurahan/Desa Surodadi
- Kelurahan/Desa Tambakroto
- Kelurahan/Desa Timbulsloko
- Kelurahan/Desa Tugu

**m. Kecamatan Wedung** meliputi 20 kelurahan/desa.

- Kelurahan/Desa Babalan

- Kelurahan/Desa Berahan Kulon
- Kelurahan/Desa Berahan Wetan
- Kelurahan/Desa Buko
- Kelurahan/Desa Bungo
- Kelurahan/Desa Jetak
- Kelurahan/Desa Jungpasir
- Kelurahan/Desa Jungsemi
- Kelurahan/Desa Kedungkarang
- Kelurahan/Desa Kedungmutih
- Kelurahan/Desa Kendaladem
- Kelurahan/Desa Kenduren
- Kelurahan/Desa Mandung
- Kelurahan/Desa Mutih Kulon
- Kelurahan/Desa Mutih Wetan
- Kelurahan/Desa Ngawen
- Kelurahan/Desa Ruwit
- Kelurahan/Desa Tedunan
- Kelurahan/Desa Tempel
- Kelurahan/Desa Wedung

**n. Kecamatan Wonosalam** meliputi 21 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Botorejo
- Kelurahan/Desa Bunderan
- Kelurahan/Desa Doreng
- Kelurahan/Desa Getas
- Kelurahan/Desa Jogoloyo
- Kelurahan/Desa Kalianyar
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Karangrowo
- Kelurahan/Desa Kendaldoyong
- Kelurahan/Desa Kerangkulon
- Kelurahan/Desa Kuncir
- Kelurahan/Desa Lempuyang
- Kelurahan/Desa Mojodemak
- Kelurahan/Desa Mranak
- Kelurahan/Desa Mrisen

- Kelurahan/Desa Pilangrejo
- Kelurahan/Desa Sido Mulyo
- Kelurahan/Desa Tlogodowo
- Kelurahan/Desa Tlogorejo
- Kelurahan/Desa Trengguli
- Kelurahan/Desa Wonosalam

Kabupaten Demak dengan ibu kota kabupaten di Demak, terletak diantara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan;

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah barat : Kota Semarang

Dengan luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.

## 2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B yakni:

- a. **Ketua Pengadilan Negeri Demak** melakukan pengawasan internal mengenai:
  - Ketepatan waktu memulai persidangan.
  - Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan.

- Pelaksanaan eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai undang-undang segera dilaksanakan.
  - Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
  - Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap hakim dan panitera pengganti .
  - Mengevaluasi kinerja wakil ketua, hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.
- b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak** melakukan pengawasan intern yaitu:
- Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya.
  - Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.
- c. Hakim** pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri Demak.
  - Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
  - Penyampaian isi register oleh panitera muda perdata/pidana kepada panitera muda hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
  - Pembuatan laporan periodik oleh panitera muda hukum.
  - Pelaksanaan tugas jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Demak.
- d. Panitera** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan

berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Demak dalam jangka waktu yang ditentukan.

- e. **Wakil Panitera** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
- f. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Semarang dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum.
- g. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang

diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada panitera muda hukum.

- h. Panitera Muda Hukum** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan Administrasi Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Umum dan Keuangan, Perencanaan, IT dan Pelaporan Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.
- j. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Demak serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan** adalah mempunyai tugas Penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan

dana kegiatan RKAKL, perencanaan kegiatan anggaran tahun berjalan, penyusunan program dan tahun berikutnya, pemeliharaan jaringan IT, penyusunan laporan bulanan, tahunan, mengkoordinir dalam pengisian/pembaharuan konten website dan penyusunan LKjIP, PKT, RKT, IKU dan Renstra di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- m. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan bertugas membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan ke dalam SIPP. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda pidana bila telah selesai dimutasi.
- n. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua atau Panitera, menyampaikan pengumuman, melaksanakan tugasnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan.

### 3. Fungsi

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara yang dilakukan upaya hukum dan eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Demak.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. *Waarmerking* akta pendirian badan hukum.
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat semua kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak secara akurat dan akuntabilitas.

### **C. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B selama tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pengantar Ikhtisar Eksekutif.

BAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

A. Rencana Strategi 2015-2019.

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan 2017.

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B serta strategi pemecahan masalah .

Lampiran yang terdiri dari:

1. Perjanjian Kinerja
2. Struktur Organisasi
3. Reviu Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Kinerja Tahun 2018
5. Matriks Rencana Strategis 2015-2019.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
7. Notulen Rapat Penyusunan LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU RENJA 2017.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2015-2019

#### 1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B. Visi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

#### 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- d. Peningkatan kualitas pengawasan
- e. Peningkatan tertib administrasi perkara
- f. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana

### 3. Reviu Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan indikator kinerja pada tahun sebelumnya serta merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI yang disentralkan dalam <http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/index.php> diperoleh prosentase penanganan perkara sebesar **97,43%**. Terdapat 4 (empat) indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

#### 4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari hakim pengawas bidang

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.

**B. Rencana Kinerja Tahun 2017**

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B

Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	25% 50%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	

		Hukum: Pidana: • Banding • Kasasi • PK Perdata: • Banding • Kasasi • PK	100% 100% 100% 100% 100% 100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK	100% 100% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%

### C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017

#### PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B



#### PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IMAM SURANTO, S.H.  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Demak  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : ABDUL ROPIK, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2017

Ketua Pengadilan Negeri Demak

Sekretaris Pengadilan Negeri Demak

ABDUL ROPIK, S.H., M.H.  
NIP. 19670520 199603 1 001

IMAM SURANTO, S.H.  
NIP. 19750123 199403 1 001

**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B  
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	25% 50%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100% 100% 100% 100% 100% 100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Peningkatan	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat	100%

	efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Waktu	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: Pidana: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding 100%</li> <li>• Kasasi 100%</li> <li>• PK 100%</li> </ul> Perdata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding 100%</li> <li>• Kasasi 100%</li> <li>• PK 100%</li> </ul>	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%

Jumlah Anggaran kegiatan Rp.4.868.225.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA 01 sebesar Rp.4.814.045.000,- (empat milyar delapan ratus

empat belas juta empat puluh lima ribu rupiah). dan DIPA 03 sebesar Rp.54.180.000,- (lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demak, Januari 2017

Pengadilan Negeri Demak,

Ketua,

Sekretaris,

ABDUL ROPIK, S.H., M.H.  
NIP. 19670520 199603 1 001

IMAM SURANTO, S.H.  
NIP. 19750123 199403 1 001

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

## Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B

Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 15%	16,28% 12,54%	81,40% 83,60%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	35% 10% 10%	25,58% 6,98% Nihil	73,08% 69,80% -
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%	34,78%	69,6%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	71,77%	95,7%
		2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%			5,77%	57,70%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan					

		secara lengkap dan tepat waktu: Banding: Kasasi: PK:	100% 100% 100%	100% 100% Nihil	100% 100% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	80%	80%

Jumlah anggaran kegiatan yang terealisasi sejumlah Rp.4.868.225.000,- (empat milyar, delapan ratus enam puluh delapan juta, dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA 01 sebesar Rp.4.814.045.000,- (empat milyar, delapan ratus empat belas juta, empat puluh lima ribu rupiah). dan DIPA 03 sebesar Rp.54.180.000,- (lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2017 mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah melaksanakan

seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### 1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2017 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 15%	16,28% 12,54%	81,40% 83,60%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	35% 10% 10%	25,58% 6,98% Nihil	73,08% 69,80% -
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%	34,78%	69,6%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	71,77%	89,71%

Untuk mencapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, digunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara.
- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
- Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a. **Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

1). **Perkara Perdata**

Yang dimaksud dengan *Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan* pada bagian ini adalah jumlah sisa perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2016 yang berhasil diselesaikan pada tahun berikutnya (2017).

Adapun penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2016 tersebut adalah karena ada perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember 2016, sedangkan rata-rata penanganan setiap perkara perdata gugatan adalah 4 sampai dengan 5 bulan, oleh sebab itu perkara perdata yang masuk pada bulan Oktober sampai dengan Desember akan menjadi tunggakan perkara pada tahun berjalan (2017).

Berdasarkan data yang ada, terdapat 14 perkara sisa perkara perdata tahun 2016 dimana sisa perkara tersebut seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2017 sehingga realisasi penanganan sisa perkara pada tahun 2017 adalah **100%**, dan capaiannya adalah **100%**.

Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem kinerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah berjalan dengan baik dan lancar.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan antara tahun 2016 dan tahun 2017, sebagai berikut:

Perkara	Target	Capaian
	Sisa perkara Perdata	100%

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat adanya peningkatan akuntabilitas kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Demak terhadap penyelesaian sisa perkara yang ada pada tahun sebelumnya (2016), yang berhasil diselesaikan pada tahun 2017, sehingga mencapai nilai persentase tertinggi, yaitu 100%.

## 2). Perkara Pidana.

Yang dimaksud dengan *Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan* disini adalah persentase sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2016, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2017.

Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2016 tersebut adalah karena ada perkara yang masuk pada Bulan November dan Desember 2016, sedangkan untuk dapat menyelesaikan perkara pidana tersebut rata-rata dibutuhkan waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan, sehingga perkara-perkara yang masuk pada bulan November dan Desember 2016 akan menjadi tunggakan perkara dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2017,

Berdasarkan data, Sisa perkara pidana yang belum putus pada tahun 2016 ada sebanyak 30 perkara, dimana sisa perkara tersebut seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2017, dengan demikian realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 adalah **100%**, dengan capaian **100%**.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	Target	
	Target	Capaian
Sisa Perkara Pidana	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat adanya akuntabilitas kinerja terhadap sisa perkara yang diselesaikan yaitu mencapai 100%, artinya sisa perkara tahun sebelumnya berhasil diselesaikan seluruhnya.

**b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.**

**1). Perkara Perdata Gugatan**

Sumber data sebagaimana diperoleh dari SIPP Lokal <http://admin-sipp.pn-demak.go.id/index/index.php> Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sebagai berikut:

**STATISTIK PERKARA DAN REMINDER**

Key Indikator Perkara											
		Perambahan Perkara	Status Perkara	Status Penahanan	Status Jumlah Keuangan Perdata						
		Desember		2016							
No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peringatan Kembali	Eksekusi	Cras
1	Gugatan	15	1	4	400,00 %	13	4	-	-	-	-
2	Permohonan	8	4	11	275,00 %	1	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perkawinan/Santunan (janda - verzel)	1	-	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
8	Gugatan Jeddethana	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
9	Fidana Biasa	25	13	8	67,54 %	30	-	-	-	-	-
10	Fidana Singkat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
11	Fidana Cepak	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
12	Perkara Lulu-Luntas	-	1704	1704	100,00 %	-	-	-	-	-	-
13	Fidana Anak	-	1	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
14	Fidana Proponaditan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

**STATISTIK PERKARA DAN REMINDER**

Key Indikator Perkara											
		Perambahan Perkara	Status Perkara	Status Penahanan	Status Jumlah Keuangan Perdata						
		Januari		2017							
No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peringatan Kembali	Eksekusi	Cras
1	Gugatan	13	4	3	75,00 %	14	2	1	-	-	-
2	Permohonan	1	7	3	42,86 %	5	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perkawinan/Santunan (janda - verzel)	1	-	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
8	Gugatan Jeddethana	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
9	Fidana Biasa	20	20	15	75,00 %	30	-	-	-	-	-
10	Fidana Singkat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
11	Fidana Cepak	-	48	48	100,00 %	-	-	-	-	-	-
12	Perkara Lulu-Luntas	-	1253	1253	100,00 %	-	-	-	-	-	-
13	Fidana Anak	1	5	2	40,00 %	4	-	-	-	-	-
14	Fidana Proponaditan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

## STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Key Indikator Perkara											
Perubahan Perkara			Status Perkara		Status Penanganan		Status Jumlah Keuangan Perdata				
No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Konding	Katata	Peninjauan Kembali	Gesekus	Oran
1	Gugatan	22	3	5	166,67 %	20	2	-	-	-	-
2	Pemohonan	1	3	3	100,00 %	1	-	-	-	-	-
3	Eksploitasi	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perlawanan/Bantahan (deiden verzet)	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sederhana	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
9	Pidana Biasa	47	25	35	140,00 %	37	-	3	-	-	-
10	Pidana Singkat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
11	Pidana Cepat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
12	Perkara Lalu-Lintas	100	3118	3118	100,00 %	100	-	-	-	-	-
13	Pidana Anak	-	-	1	100,00 %	-1	-	-	-	-	-
14	Pidana Diperseorokan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

Sisa tahun 2016 : 13 perkara

Masuk tahun 2017 : 52 perkara

Putus tahun 2017 : 45 perkara

Sisa tahun 2017 : 20 perkara

Persentase penanganan perkara perdata gugatan sepanjang tahun 2017 sebesar 86,54%.

Tabel perkara perdata gugatan tahun 2017:

NO	BULAN	PERKARA		
		Masuk	Putus	Sisa
	Sisa 2016			13
1.	Januari	4	3	14
2.	Pebruari	7	3	18
3.	Maret	4	3	19
4.	April	4	5	18
5.	Mei	3	5	16
6.	Juni	3	-	19
7.	Juli	7	3	23
8.	Agustus	5	6	22
9.	September	3	6	19
10.	Oktober	3	3	19
11.	Nopember	6	3	22
12.	Desember	3	5	<b>20</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	

Berdasarkan data di atas, terdapat kenaikan sisa perkara pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 sisa perkara hanya 13 perkara, sedangkan pada tahun 2017 terdapat sisa 20 perkara, yang seharusnya menurut target harus ada pengurangan dari tahun sebelumnya, akan tetapi target tersebut tidak tercapai.

Penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena volume perkara yang masuk pada tahun 2017 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) dan mayoritas perkara tersebut banyak masuk pada akhir tahun 2017, sedangkan jumlah majelis hakim dan panitera pengganti lebih sedikit.

Namun demikian jika dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2017 jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 jumlah perkara yang berhasil diputus adalah berjumlah 39 perkara, sedangkan pada tahun 2017 perkara yang berhasil diputus adalah berjumlah 45 perkara.

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Perdata Gugatan	2016			2017		
	masuk	selesai	capaian	masuk	selesai	capaian
	45	39	86,66%	52	45	86,54%

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat penurunan prosentase penanganan perkara gugatan perdata yang diselesaikan sejumlah 0,12% dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2017 besar capaian penyelesaian adalah 86,54% sedangkan pada tahun 2016 besar capaian adalah 86,66%, sehingga terdapat penurunan sebesar 0,12%.

## 2). Perkara Pidana Biasa.

Sumber data sebagaimana diperoleh dari SIPP Lokal Pengadilan Negeri Demak, sebagai berikut:

**STATISTIK PERKARA DAN REMINDER**

Key Indikator Perkara											
Perambahan Perkara		Status Perkara	Status Penanganan	Status Jumlah Keuangan Perkara							
Desember 2018											
No	Perkara	Jadw Bulan (0/)	Masuk	Pulus	Rasio Penanganan Perkara	Jadw	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Orasi
1	Gugatan	16	1	4	400,00 %	13	4	-	-	-	-
2	Pemohonan	5	4	11	275,00 %	1	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penyudahan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perlawanan/Bantahan (berden vessel)	1	-	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sederhana	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
9	Pidana Biasa	25	13	5	41,34 %	30	-	-	-	-	-
10	Pidana Singkat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
11	Pidana Capiat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
12	Perkara Lala-Limtas	-	1704	1704	100,00 %	-	-	-	-	-	-
13	Pidana Anak	-	1	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
14	Pidana Preperadilan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

**STATISTIK PERKARA DAN REMINDER**

Key Indikator Perkara											
Perambahan Perkara		Status Perkara	Status Penanganan	Status Jumlah Keuangan Perkara							
Desember 2018											
No	Perkara	Jadw Bulan (0/)	Masuk	Pulus	Rasio Penanganan Perkara	Jadw	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Orasi
1	Gugatan	16	1	4	400,00 %	13	4	-	-	-	-
2	Pemohonan	5	4	11	275,00 %	1	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penyudahan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perlawanan/Bantahan (berden vessel)	1	-	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sederhana	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
9	Pidana Biasa	25	13	5	41,34 %	30	-	-	-	-	-
10	Pidana Singkat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
11	Pidana Capiat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
12	Perkara Lala-Limtas	-	1704	1704	100,00 %	-	-	-	-	-	-
13	Pidana Anak	-	1	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
14	Pidana Preperadilan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

## STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Key Indikator Perkara											
Perambahan Perkara		Status Perkara		Status Penahanan		Status Jumlah Keuangan Perdata					
Januari 2017											
No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kapas	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Gros
1	Gugatan	13	4	3	75,00 %	14	2	1	-	-	-
2	Permohonan	1	7	3	42,86 %	3	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Perundangan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perlawanan/Bantahan (sederen vertel)	1	-	-	0,00 %	1	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sedemana	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
9	Pidana Biasa	30	20	15	75,00 %	35	-	-	-	-	-
10	Pidana Singkat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
11	Pidana Cepat	-	45	45	100,00 %	-	-	-	-	-	-
12	Perkara Jalur-Lintas	-	1253	1253	100,00 %	-	-	-	-	-	-
13	Pidana Anak	1	5	2	40,00 %	4	-	-	-	-	-
14	Pidana Proseadikasi	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

## STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Key Indikator Perkara											
Perambahan Perkara		Status Perkara		Status Penahanan		Status Jumlah Keuangan Perdata					
Desember 2017											
No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kapas	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Gros
1	Gugatan	22	3	5	166,67 %	20	2	-	-	-	-
2	Permohonan	1	3	3	100,00 %	1	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Perundangan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan hubungan industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perlawanan/Bantahan (sederen vertel)	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
8	Gugatan Sedemana	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
9	Pidana Biasa	47	35	35	140,00 %	37	-	2	-	-	-
10	Pidana Singkat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
11	Pidana Cepat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
12	Perkara Jalur-Lintas	100	3118	3118	100,00 %	100	-	-	-	-	-
13	Pidana Anak	-	-	1	100,00 %	1	-	-	-	-	-
14	Pidana Proseadikasi	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

Sisa tahun 2016 : 30 perkara

Masuk tahun 2017 : 272 perkara

Putus tahun 2017 : 265 perkara

Sisa tahun 2017 : 37 perkara

Prosentase penanganan perkara pidana biasa sepanjang tahun 2017 sebesar 97,43%. Tabel Perkara Pidana Biasa tahun 2017:

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
Sisa 2016				<b>30</b>
1.	Januari	20	15	35
2.	Pebruari	21	20	36
3.	Maret	11	16	31
4.	April	34	17	48
5.	Mei	19	21	46
6.	Juni	17	32	31
7.	Juli	16	12	35
8.	Agustus	20	20	35
9.	September	19	22	32
10.	Oktober	40	14	58
11.	Nopember	30	41	47
12.	Desember	25	35	<b>37</b>
<b>Jumlah</b>		<b>272</b>	<b>265</b>	

Jika dilihat dari persentase penyelesaian perkara Pidana Biasa pada tahun 2017, maka terlihat adanya penurunan persentase penyelesaian perkara, dimana pada tahun 2017 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hanya 97,43% sedangkan pada tahun sebelumnya mencapai 98,02%. Terjadinya penurunan persentase penyelesaian perkara ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

- Terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk secara signifikan, dimana pada tahun 2016 hanya berjumlah 202 perkara, sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 272 perkara;
- Mayoritas perkara yang masuk pada tahun 2017 tersebut masuk pada akhir tahun 2017, yaitu sebanyak 95 perkara, sehingga menjadi beban tunggakan yang tidak bisa diputus dalam tahun berjalan.

Namun demikian, jika dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diputus dalam tahun 2017 terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 hanya 198

perkara, sedangkan pada tahun 2017 berhasil diputus sejumlah 265 perkara.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara pidana biasa	2016			2017		
	masuk	selesai	capaian	masuk	selesai	capaian
	202	198	98,02%	272	265	97,43%

### c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B belum berhasil dalam upaya menurunkan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Sebab pada tahun 2017 ini terdapat kenaikan jumlah perkara masuk yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga untuk perkara perdata pada tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah sisa sebanyak 19% dan untuk perkara pidana meningkat sebesar 25%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perkara	Target		
	Target	Realisasi	Capaian
Sisa Perkara Perdata	20%	-19%	-39%
Sisa Perkara Pidana	15%	-25%	-40%

### d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B. pada tahun 2017 mengalami peningkatan, dimana untuk upaya hukum Banding dalam perkara perdata terdapat 69,7% tidak mengajukan upaya hukum, sedangkan dalam perkara Pidana Biasa terdapat 98,5% tidak mengajukan upaya hukum.

Adapun untuk upaya hukum Kasasi perkara Perdata Gugatan ada 40% perkara tidak mengajukan upaya hukum, dan untuk perkara Pidana Biasa terdapat 99,6% tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sedangkan untuk upaya hukum Peninjauan

Kembali (PK), baik dalam perkara pidana maupun perdata tidak ada sama sekali yang mengajukan upaya hukum (100% tidak mengajukan upaya hukum PK).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding Perdata	50%	69,7%	119,7%
- Banding Pidana	90%	98,5%	108,5%
- Kasasi Perdata	30%	40,0%	110,0%
- Kasasi Pidana	90%	99,6%	109,6%
- PK Perdata	50%	100,0%	150,0%
- PK Pidana	50%	100,0%	150,0%

Berdasarkan data tersebut di atas, tercermin bahwa sebagian besar putusan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

#### e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Dalam penanganan Perkara Pidana Anak, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B berhasil menyelesaikan 100 % perkara Pidana Anak, dan bahkan banyak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Bulan	Sisa 2016	Masuk	Putus	Rasio %	Sisa 2017	Banding	Kasasi	PK	Eks	Grasi	Div
Jan	1	5	2	40,00	4	-	-	-	-	-	-
Peb	3	1	3	300,00	1	-	-	-	-	-	1
Mar	1	1	2	200,00	-	-	-	-	-	-	-
Apr	-	1	-	0,00	1	-	-	-	-	-	-
Mei	1	1	1	100,00	1	-	-	-	-	-	-
Jun	1	1	1	100,00	1	-	-	-	-	-	-
Jul	1	-	1	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Ags	-	4	-	25,00	3	-	-	-	-	-	2
Sept	1	1	1	100,00	1	-	-	-	-	-	-
Okt	2	6	2	50,00	5	-	-	-	-	-	3

Nov	2	2	1	100,00	2	-	-	-	-	-	2
Des	-	-	1	0,00	0	-	-	-	-	-	-
Jumlah		<b>23</b>	<b>15</b>								<b>8</b>

Dari perkara yang masuk berjumlah 23 perkara, berhasil diselesaikan melalui Diversi sejumlah 8 perkara atau 34,78%, dan sisanya sebanyak 25 perkara berhasil diputus tepat waktu atau 65,2%.

Hal ini juga telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 40%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	65,2%	125,2%

Terjadi keseimbangan nilai target dan realisasi berkisar 5,22% sehingga tercapai dengan nilai capaian sebesar 86,95%.

#### f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Demak dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Demak sebesar **71,77%** berada pada kategori "**BAIK**" (pada interval 62.51 s/d 81.25).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendiskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut. Untuk itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Rata -rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup  
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan  
di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	2,947	Baik	4
2.	Prosedur	2,953	Baik	3
3.	Waktu Pelayanan	2,740	Baik	7
4.	Biaya/Tarif	2,667	Baik	9
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2,787	Baik	6
6.	Kompetensi Pelaksana	3,093	Baik	1
7.	Perilaku Pelaksana	3,013	Baik	2
8.	Maklumat Pelayanan	2,720	Baik	8
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,913	Baik	5

### 1) Persyaratan


Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 2,947 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, khususnya pada ruang lingkup persyaratan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Demak  
Ruang Lingkup: Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Mudah	4	21	14,0
2.	Mudah	3	102	68,0
3.	Kurang Mudah	2	25	16,7
4.	Tidak Mudah	1	2	1,3
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Persyaratan

## 2) Prosedur


Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar sebesar 2,953 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori **“Baik.”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Baik	4	21	14,0
2.	Baik	3	101	67,3
3.	Cukup Baik	2	28	18,7
4.	Tidak Baik	1	0	0,0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Prosedur

### 3) Waktu Pelayanan


Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 2,740 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “**Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Cepat	4	14	9,3
2.	Cepat	3	88	58,7
3.	Cukup Cepat	2	43	28,7
4.	Lambat	1	5	3,3
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

#### 4) Biaya/Tarif


Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 2,667 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “**Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Murah	4	7	9,3
2.	Murah	3	94	58,7
3.	Cukup Murah	2	41	28,7
4.	Mahal	1	8	3,3
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

## 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan


Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 2,787 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori **“Baik”** Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Memuaskan	4	16	10,7
2.	Memuaskan	3	87	58,0
3.	Cukup Memuaskan	2	46	30,7
4.	Tidak Memuaskan	1	1	0,7
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 5.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

## 6) Kompetensi Pelaksana


Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 2,51 s/d 3,25 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “**Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Mampu	4	21	14,0
2.	Mampu	3	123	82,0
3.	Kurang Mampu	2	5	3,3
4.	Tidak Mampu	1	1	0,7
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 6.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

## 7) Perilaku Pelaksana


Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,013 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “**Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	23	15,3
2.	Baik	3	106	70,7
3.	Cukup Baik	2	21	14,0
4.	Tidak Baik	1	0	0,0
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

## 8) Maklumat Pelayanan


Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 2,720 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Memuaskan	4	14	9,3
2.	Memuaskan	3	81	54,0
3.	Cukup Memuaskan	2	54	36,0
4.	Tidak Memuaskan	1	1	0,7
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan

## 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 2,913 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukandisajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	19	12,7
2.	Baik	3	100	66,7
3.	Cukup Baik	2	30	20,0
4.	Tidak Baik	1	1	0,7
Jumlah			150	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9.  
Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Demak  
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

## 2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	6,5%	65%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu:			
		▪ Banding	100%	100%	100%
		▪ Kasasi	100%	100%	100%
		▪ PK	100%	100%	100%

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara meliputi 4 (empat) indikator kinerja:

- a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu.
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
- c. Persentase berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Berikut ini detail penjabaran dari masing-masing indikator kinerja dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

**a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Isi Putusan diterima oleh para pihak tepat waktu adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak tidak lebih dari waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014, yaitu paling lama 5 (lima) bulan, dan berkas perkara telah diminutasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam SOP.

Bahwa Pengadilan Negeri Demak telah menerapkan program “*one day minut*” dan “*one day publish*”, sehingga seluruh perkara yang ditangani dapat selesai tepat waktu.

Indikator kinerja persentase yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2017 yang targetkan 100% dan ternyata realisasi yang dicapai adalah 100%, hal ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan penyelesaian perkara yang diterapkan di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B telah berjalan sebagaimana mestinya dan tepat waktu.

**b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi**

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B dalam tahun 2017 menangani perkara perdata gugatan sebanyak 51 perkara, dari jumlah tersebut yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 3 (tiga) perkara atau 5,88%. Hal ini tidak jauh dari target yang telah ditentukan yaitu 10%, dengan demikian capaian yang berhasil diraih terhadap target yang sudah ditentukan tersebut adalah sebesar 57,70%

Adapun perkara-perkara Perdata Gugatan yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi adalah sebagai berikut:

- Perkara Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN Demak.
- Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN Demak.
- Perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN Demak.

**c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

Karena Pengadilan Negeri Demak telah menerapkan program “*one day minut*” dan “*one day publish*” maka dengan sendirinya seluruh berkas perkara yang diajukan upaya hukum dapat dilaksanakan pengirimannya tepat waktu.

**d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus**

Dalam tahun 2017, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B hanya menangani satu perkara yang menarik perhatian masyarakat, yaitu perkara pidana Nomor 189/Pid.B/2017/PN Dmk. Atas nama terdakwa: 1. DEDY SETIADY Alias MATA DEWA Bin

BAMBANG HARYADI. 2. ROMADHON Bin RUBIYANTO. Dalam perkara Penganiayaan.

Dalam penanganan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Demak berhasil menyelesaikan dengan baik dan karena Pengadilan Negeri Demak menjalankan program ‘one day publish’, maka masyarakat langsung bisa mengakses putusan dalam perkara tersebut segera setelah putusan diucapkan.

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Didalam bidang “Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan”, terdapat 3 bidang penanganan perkara yang terdiri dari 1. Penanganan Perkara Prodeo, 2. Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan, dan 3. Pengguna Layanan Posbakum, dimana pada tahun 2017 tidak ada masyarakat yang menggunakan ketiga bidang pelayanan yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri

Demak dimaksud, sehingga dengan sendirinya persentase penanganannya adalah 100%.

#### 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	80%	80,00%

Dalam Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sebagai indikator kinerja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata, sebagai contoh perkara perdata nomor 5/Pdt.Eks/2017 PN Demak jonto 36/Pdt.G/2009/PN Demak yang telah di laksanakan ditahun 2017.

Indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti tahun 2017 sesuai dengan target yakni tercapai 100%. Dimana realisasi 80% dan Capaiannya 80% Hal ini disebabkan adanya permohonan eksekusi yang dicabut maupun tidak adanya tindak lanjut dari pemohon eksekusi.

#### C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Pada awal tahun 2017, jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar Rp.4.814.045.000,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta empat puluh lima ribu rupiah), Sedangkan jumlah untuk DIPA (03) seluruhnya sebesar Rp.54.180.000,- (lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun anggaran 2017, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

#### 1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.686.240.000	3.686.240.000	3.923.486.808	-6,44
2	Belanja Barang	844.409.000	844.409.000	838.766.826	0,67
<b>J U M L A H</b>		<b>4.530.649.000</b>	<b>4.530.649.000</b>	<b>4.762.253.634</b>	<b>-5,77</b>

##### a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Untuk tahun 2017 belanja pegawai mengalami kekurangan sebesar Rp. 237.246.808 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dikarenakan adanya

penyesuaian belanja pegawai yang dari Pengadilan kelas II menjadi Pengadilan Kelas 1 B.

### 1). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak sebesar Rp. 3.686.240.000,- (Tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 3.686.240.000,- (Tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

### 2). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.686.240.000,- (Tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 105,11% dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.700.849.000	1.700.849.000	1.881.121.700	-10,60
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000	30.000	24.003	19,99
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	128.013.000	128.013.000	133.973.920	-4,66
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	41.154.000	41.154.000	43.686.202	-6,15
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	26.130.000	26.130.000	26.770.000	-2,45
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.180.920.000	1.180.920.000	1.292.660.000	-9,46
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	174.329.000	174.329.000	129.536.243	25,69
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	106.048.000	106.048.000	101.170.740	4,60
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	321.552.000	321.552.000	306.049.000	4,82

10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	7.215.000	7.215.000	8.495.000	-17,74
<b>Total Belanja Pegawai</b>			<b>3.686.240.000</b>	<b>3.686.240.000</b>	<b>3.923.486.808</b>	<b>-6,44</b>

### 3). Penambahan Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima sebesar Rp.3.686.240.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total belanja pegawai adalah Rp.3.923.486.808 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah). Sehingga mengalami penambahan anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar Rp.237.246.808,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah) dari total pagu yang tersedia mengalami penambahan 6,44% .

#### b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

#### 1). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sebesar Rp.844.409.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp.844.409.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) yang terealisasi Rp. 838.766.826,- (delapan ratus

tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.

## 2). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.838.766.826,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,33 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	522111	Belanja Langganan Listrik	191.520.00 0	118.140.00 0	115.801.855	98,02
2	522112	Belanja Langganan Telepon	2.700.000	2.700.000	1.638.040	60,67
3	522113	Belanja Langganan Air	26.000.000	25.000.000	24.098.650	96,39
4	523111	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor	137.102.00 0	140.589.00 0	140.582.750	100,00
5	523111	Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor	20.000.000	20.000.000	19.937.000	99,68
6	521111	Langganan Internet	46.000.000	24.280.000	24.175.462	99,57
7	521111	Biaya Keperluan Perkantoran	180.400.00 0	221.925.00 0	221.626.200	99,87
8	521811	Belanja Barang untuk persediaan konsumsi	67.590.000	50.720.000	50.427.000	99,42
9	521115	Honor Pengelola Keuangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00
10	521115	Honor Pejabat Penerima Barang	0	3.600.000	3.600.000	100,00
11	521115	Honor Pengurus dan Penyimpan BMN	0	7.200.000	7.200.000	100,00
12	521114	Pengiriman Surat Dinas Pos	6.000.000	3.300.000	2.90.300	89,10
13	523121	Belanja Pemeliharaan Roda 4	53.760.000	59.760.000	66.236.711	110,84
14	523121	Belanja Pemeliharaan Roda 2	14.600.000	14.600.000	12.233.158	83,79
15	521119	Pakaian kerja sopir, pramubakti, satpam	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00

16	523119	Belanja pemeliharaan rumah dinas	31.360.000	31.360.000	31.360.000	100,00
17	523112	Belanja persediaan pemeliharaan	0	29.131.000	28.802.600	98,87
18	523121	Belanja Pemeliharaan inventaris kantor	13.100.000	42.455.000	42.455.000	100,00
19	521813	Belanja Materai	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00
<b>Total Belanja Barang</b>			844.409.000	844.409.000	838.766.826	<b>99,33</b>

### 3). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 5.642.174,- (Lima juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0.67% dari total pagu yang tersedia.

#### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia.

##### Berupa Belanja Modal (53) :

- Pagu DIPA : Rp. 225.000.000,-
- Pagu Revisi : Rp. 225.000.000,-
- Realisasi s/d Bulan ini : Rp. 224.143.000,-
- Sisa Dana s/d Bulan ini : Rp. 856.780,-

005.01.02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG						
1071.951	<b>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>							
057	Pengolah Data dan Komunikasi							
532111	PC, Printer	22.500.000	21.849.000	21.849.000	0	21.849.000		0,00
1071.951	Peralatan dan Fasilitas Kantor							
058	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Meubelair	100.000.000	100.000.000	99.900.000	0	99.900.000	100.000	0,10
1071.951	Pengadaan Teknologi Informasi							
054	Belanja Modal Lainnya							
536111	Anti Virus	5.000.000	5.000.000	4.900.220	0	4.900.220	99.780	2,00
1.071.951	Pengadaan Alat Pengolah Data							
060	SIPP							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Laptop, PC, Printer, TV LED, UPS,	97.500.000	98.151.000	97.494.000	0	97.494.000	657.000	0,67
<b>JUMLAH BELANJA MODAL (53)</b>		<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>224.143.220</b>	<b>0</b>	<b>224.143.220</b>	<b>856.780</b>	<b>0,38</b>

## 2. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					
1	Pos Pelayanan Hukum	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00
2	Berkas Perkara yang diselesaikan Tingkat Pertama	28.600.000	28.600.000	28.053.500	3,92
3	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan perkara	1.580.000	1.580.000	1.580.000	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>54.180.000</b>	<b>54.180.000</b>	<b>53.633.500</b>	<b>3,92</b>

Pada DIPA (03) ini terdapat 3 (tiga) uraian yakni Pos Pelayanan Hukum, Berkas Perkara yang diselesaikan dengan sitting dan prodeo dan Terlaksananya penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu.

### a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu DIPA 03 Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sebesar Rp. 54.180.000,- (lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

### b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA 03 Tahun Anggaran 2017, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp 53.633.500,- (lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 96,08% dengan rincian belanja sebagaimana pada tabel di atas.

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja DIPA 03 adalah Rp. 546.500,- (lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). Total sisa anggaran sebesar 3,92% dari total pagu yang tersedia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa bagian yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Keberhasilan**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B pada tahun 2017 adalah:

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- b. Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum secara keseluruhan mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2017 dan telah memenuhi target.

- c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun 2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- d. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- e. Untuk Pelayanan masyarakat pencari keadilan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B sudah menggunakan sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan target.
- f. Pengadilan Negeri Demak Kelas IB telah menjalankan program “one day service”, “one day minut” dan “one day publish” secara konsisten dan terus menerus.

## 2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B diantaranya:

- a. Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Nopember dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak.
- b. Target peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2017 telah terealisasi sesuai dengan target, seluruhnya disebabkan adanya upaya perlawanan hukum dari pihak-pihak berperkara.

## B. Saran-saran

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut.

Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah:

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (*Standar Operasional Prosedur*).
2. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif lagi kepada *stake holder* terkait, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Rutan agar seluruh pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
3. Perlu dukungan dana untuk melengkapi sarana dan prasana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

# **LAMPIRAN 1**

## **PERJANJIAN KINERJA**

# **LAMPIRAN 2**

## **STRUKTUR ORGANISASI**

## **LAMPIRAN 3**

# **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

# LAMPIRAN 4

## MATRIK RENSTRA KINERJA TAHUN 2015-2019

# LAMPIRAN 5

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

# **LAMPIRAN 6**

## **SK TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2017**


**LAMPIRAN 7**  
**NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2017.**



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI DEMAK



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN  
KESEKRETARIATAN PENGADILAN



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jml Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>		
		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perdata</li> <li>Pidana</li> </ul>	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banding</li> <li>Kasasi</li> <li>PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jml perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jml Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang</p>	$\frac{\text{Jml Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jml Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan



		Diselesaikan dengan Diversi	Jml Perkara Pidana Anak Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban		Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan



		melalui Mediasi	Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding <u>Kasasi dan PK secara lengkap</u> X 100% Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah putusan perkara Tipikor yang <u>Di upload dalam website</u> X 100% Jumlah perkara Tipikor yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> X 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Miskin dan Terpinggirkan		Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> X 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> X 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>		
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT ; Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Demak

BAMBANG EKAPUTRA, SH.MH

NIP. 19660618 199212 1 001

Demak, Januari 2018.

Pengadilan Negeri Demak

Panitera

SUYANTO NUR BUDI SANTOSO, SH

NIP. 19631114 199303 1 001

## MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019



- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
		• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:					
		• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara :					
		• Perdata	25%	25%	25%	25%	25%
		• Pidana	15%	15%	15%	15%	15%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
		• Banding	35%	35%	35%	35%	35%
		• Kasasi	10%	10%	10%	10%	10%

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> </ul>	10%	10%	10%	10%	10%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50%	50%	50%	50%	50%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	75%	75%	75%	75%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B  
TAHUN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul> h. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul> i. Persentase penurunan sisa perkara : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul> j. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> k. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100% 100%  100% 100%  25% 15%  35% 10% 10% 50%  75%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi g. Persentase berkas perkara yang diajukan secara lengkap	100%  10%



		<p>dan tepat waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> <p>h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%





# PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B

JALAN SULTAN TRENGGONO NO. 27 DEMAK  
Telp. (0291) 685771 Fax. (0291) 686100  
website: <http://www.pn-demak.go.id> email: [sipp.pn-demak.go.id](mailto:sipp.pn-demak.go.id)

---

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR: W12-U23/ 1225 /KP.07/SK/11/2017.

### TENTANG

#### **Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2017**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusun Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Demak Klas 1 B;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 30 Nopember 2017

---

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

BAMBANG EKAPUTRA, SH.MH  
NIP. 19660618199212 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Negeri Demak  
Nomor : W12.U23/1225/KP.07/SK/11/2017  
Tanggal : 30 Nopember 2017.

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	BAMBANG EKAPUTRA, S.H.M.H NIP. 196606181992121001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Pengadilan Negeri Demak	Pelindung/Pena sehat
2.	PANDU DEWANTO, S.H.M.H NIP. 197205262006041001 Penata (III/c)	Hakim	Hakim Pengawas
3.	SUYANTO NUR BUDI SANTOSO, S.H. NIP. 19631114 199303 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Ketua
4.	SUHARDI, S.H. NIP. 19680612 198803 1 002 Penata Tk I (III/d)	Wakil Panitera	Wakil Ketua
5.	HERU SURYANTO, S.H. NIP. 19601219 199303 1 003 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Sekretaris
6.	NGABDUL NGAYIS, S.H. NIP. 19640808 198903 1 002 Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Rr. ENNY SUSANTI, B.A. NIP. 19580907 198103 2 004 Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	SUNARMI,SH,MH NIP. 19660916 199603 2 001 Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	YUNIHAR ARDHI NUGROHO, S.T. NIP. 19800629 200604 1 002	Ka Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	SETIYANI NIP. 19660703 199003 2 003 Penata Tk I (III/d)	Ka Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata	Anggota



11.	BUDI PRATIKNO NIP. 19640706 199303 1 007 Penata (III/c)	Ka Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi	Anggota
12.	SRI MUKAYANAH, S.H. NIP. 19851213 200912 2 003 Penata Muda (III/a)	Staf Kapan Perdata	Anggota
13.	MOH. ABIED, S.H. NIP. 19801115 201101 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Umum dan Keuangan	Anggota

Demak, 30 Nopember 2017  
Ketua Pengadilan Negeri Demak

BAMBANG EKAPUTRA, SH.MH  
NIP. 19660618199212 1 001





# PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B

JALAN SULTAN TRENGGONO NO. 27 DEMAK  
Telp. (0291) 685771 Fax. (0291) 686100  
website: <http://www.pn-demak.go.id> email: [sipp.pn-demak.go.id](mailto:sipp.pn-demak.go.id)

---

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR: W12-U23/ /KP.07/SK/1/2018.

### TENTANG

#### Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2017

#### KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak, nomor : W12 U23/ 1225 /KP.07/SK/11/2017 tertanggal, 30 Nopember 2017;
- Kedua : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Demak Klas 1 B;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : Januari 2018

---

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

BAMBANG EKAPUTRA, SH.MH  
NIP. 19660618199212 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Negeri Demak  
Nomor : W12-U23/ /KP.07/SK/1/2018.  
Tanggal : Januari 2018.

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT
1.	BAMBANG EKAPUTRA, S.H.M.H NIP. 196606181992121001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Pengadilan Negeri Demak	Pelindung/Pen asehat
2.	AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H. NIP. 19690324 199603 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak	Manager Representative (MR)
3.	NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM, S.H., Sp.Not. NIP. 19761124 200502 2 001 Penata (III/c)	Hakim	Hakim Pengawas
4.	SUYANTO NUR BUDI SANTOSO, S.H. NIP. 19631114 199303 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Ketua
5.	SUHARDI, S.H. NIP. 19680612 198803 1 002 Penata Tk I (III/d)	Wakil Panitera	Wakil Ketua
6.	HERU SURYANTO, S.H. NIP. 19601219 199303 1 003 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Sekretaris
7.	NGABDUL NGAYIS, S.H. NIP. 19640808 198903 1 002 Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	Rr. ENNY SUSANTI, B.A. NIP. 19580907 198103 2 004 Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata	Anggota
9.	SUNARMI,SH,MH NIP. 19660916 199603 2 001 Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	YUNIHAR ARDHI NUGROHO, S.T. NIP. 19800629 200604 1 002 Penata (III/c)	Ka Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
11.	SETIYANI NIP. 19660703 199003 2 003 Penata Tk I (III/d)	Ka Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata	Anggota



12.	BUDI PRATIKNO NIP. 19640706 199303 1 007 Penata (III/c)	Ka Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi	Anggota
13.	SRI MUKAYANAH, S.H. NIP. 19851213 200912 2 003 Penata Muda (III/a)	Staf Kepan Perdata	Anggota
14.	MOH. ABIED, S.H. NIP. 19801115 201101 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Umum dan Keuangan	Anggota

Demak, Januari 2018  
Ketua Pengadilan Negeri Demak

BAMBANG EKAPUTRA, SH.MH  
NIP. 19660618199212 1 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN



RAPAT SOSIALISASI PENYUSUNAN LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2017





## TANDA TERIMA :

1. SK KPN DEMAK NOMOR : W12-U23/225/KP.07/SK/11/2017. tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP).
2. SK KPN DEMAK NOMOR : W12-U23/226/KP.07/SK/11/2017. Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2015-2019.


NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI	Tanda tangan
1.	BAMBANG EKAPUTRA, S.H.M.H NIP. 19660618 199212 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Pengadilan Negeri Demak	Pelindung/Penasehat	1. 
2.	PANDU DEWANTO,SH,MH NIP. 19720526 200604 1 001 Penata (III/c)	Hakim	Hakim Pengawas	2. 
3.	SUYANTO NUR BUDI SANTOSO, S.H. NIP. 19631114 199303 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Ketua	3. 
4.	SUHARDI, S.H. NIP. 19680612 198803 1 002 Penata Tk I (III/d)	Wakil Panitera	Wakil Ketua	4. 
5.	HERU SURYANTO, S.H. NIP. 19601219 199303 1 003 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Sekretaris	5. 
6.	NGABDUL NGAYIS, S.H. NIP. 19640808 198903 1 002 Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Pidana	Anggota	6. 
7.	Rr. ENNY SUSANTI, B.A. NIP. 19580907 198103 2 004 Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata	Anggota	7.  Si: Mukayand
8.	SUNARMI,SH,MH NIP. 19660916 199603 2 001 Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum	Anggota	8. 

9.	YUNIHAR ARDHI NUGROHO, S.T. NIP. 19800629 200604 1 002 Penata (III/c)	Ka Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota	9. 
10.	SETIYANI NIP. 19660703 199003 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Ka Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	10. 
11.	BUDI PRATIKNO NIP. 19640706 199303 1 007 Penata (III/c)	Ka Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	11. 
12.	SRI MUKAYANAH, S.H NIP. 19851213 200912 2 003 Penata Muda (III/a)	Staf Kegan Perdata	Anggota	12. 
13.	MOH. ABIED, S.H. NIP. 19801115 201101 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Umum dan Keuangan	Anggota	13. 

Demak, 13 Desember 2017  
Yang Menyerahkan

  
13/12  
14:20 13

Dian Surya Atmaja, SH



	<b>PENGADILAN NEGERI DEMAK I.B</b> <b>Jl. Sultan Trenggono Nomor 27</b> <b>Demak - Jawa Tengah</b> <b>Telp/Fax (0291) 685771 - 686100</b> <b>Website : <a href="http://www.pn-demak.go.id">www.pn-demak.go.id</a></b> <b>Email : pn-demak@mail.com</b>	<b>Nomor</b>	<b>TPMPN.F.PM.05-03</b>
		<b>Revisi</b>	<b>00</b>
	<b>Tim Penjaminan Mutu</b>	<b>Tanggal</b>	<b>14 Des 2017</b>
	<b>RAPAT SOSIALISASI PENYUSUNAN</b> <b>LKJIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA</b> <b>2017</b>		

Kepada Yth :

1. Sdr. Pandu Dewanto, S.H, M.H.
2. Sdr. Suyanto Nur Budi Santoso, S.H.
3. Sdr. Suhardi, S.H.
4. Sdr. Heru Suryanto, S.H.
5. Sdr. Ngabdul Ngayis, S.H.
6. Sdri. Rr Enny Susanti, B.A.
7. Sdri. Sunarmi, S.H, M.H.
8. Sdr. Yunihar Ardhi N, S.T.
9. Sdri. Setiyani
10. Sdr. Budi Pratikno
11. Sdri. Sri Mukayanah, S.H.
12. Sdr. Moh Abied, S.H.

Mengharap dengan hormat Sdr/Sdri untuk menghadiri Rapat Sosialisasi Penyusunan LKJIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2017 yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 18 Desember 2017  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat

Demikian atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

  
**TOP MANAGER**  
**(BAMBANG EKAPUTRA, S.H.,M.H)**

	<b>PENGADILAN NEGERI DEMAK I.B</b> Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : <a href="http://www.pn-demak.go.id">www.pn-demak.go.id</a> Email : pn-demak@mail.com	Nomor	F.PMPN.05-03
		Revisi	00
	Tim Penjaminan Mutu	Tanggal	18 Desember 2017
	RAPAT SOSIALISASI PENYUSUNAN LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2017	Halaman	1 of 10







### NOTULEN

<b>HARI / TANGGAL RAPAT</b>	Senin, 18 Desember 2017			<b>KETERANGAN LAMPIRAN</b>	
<b>LOKASI RAPAT</b>	Pengadilan Negeri Demak			√	DAFTAR HADIR
<b>MULAI WAKTU RAPAT</b>	09.00 Wib	<b>SELESAI</b>	11.00 Wib		INTERNAL MEMO
<b>POKOK BAHASAN RAPAT</b>	1	Sosialisasi Penyusunan LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2017		Beri Tanda berikut	√
	2				
	3				
	4				
<b>PIMPINAN RAPAT</b>	BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.			Ketua Pengadilan Negeri Demak	
<b>NOTULEN</b>	SETIYANI			Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
<b>JUMLAH PESERTA RAPAT</b>	13 (Tigabelas)			Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi terlampir	
<b>MATERI RAPAT dan PEMBAHASAN</b>					
<b>CATATAN</b>			<b>KESIMPULAN</b>		
<p>Pimpinan Rapat membuka Rapat Sosialisasi Penyusunan LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA 2017.</p> <p>Pimpinan Rapat menyampaikan Penyusunan LKjIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA Tahun 2017 dengan materi yang obyektif, fokusnya target harus yang benar-benar.</p> <p>Dasar Hukum Penyusunan RENSTRA, dll adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor : 8 Tahun 2006 tentang</li> <li>2. Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.</li> <li>3. Permenpan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>4. Permenpan RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Implementasi SAKIP.</li> </ol>					

<p>IKU adalah kepanjangan Indikator Kinerja Utama.</p> <p>Jadi IKU merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama Instansi kita.</p> <p>IKU juga merupakan gambaran tugas utama kita.</p> <p>IKU juga disamping gambaran tugas utama kita, juga melaksanakan tugas tambahan yang diberikan.</p> <p>Unit Kerja pendukung adalah Kesekretariatan.</p> <p>IKU dibuat dan dikerjakan terlebih dahulu baru dibuat Surat Keputusan.</p> <p>Dibidang Keuangan, Kepegawaian masuk semua, dibuat targetnya berapa, data dari IKU digunakan untuk menyusun RENSTRA, IKU juga dasar untuk menyusun Perjanjian Kinerja.</p> <p>Tugas, Fungsi, Wewenang dijadikan Sasaran Strategis untuk penyusunan.</p> <p>Format untuk penyusunan tinggal melihat yang terbaru.</p> <p>Renstra merupakan perwujudan yang terprogram dalam Manual Mutu kita, yang terdiri dari Sasaran Mutu, Rencana Mutu kita apa.</p> <p>Laporan paling lambat tanggal 22 Februari 2018.</p>	
<p>Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Para Peserta Rapat untuk menyampaikan pendapatnya.</p> <p><b>Sdr. PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.</b></p> <p>Didalam pembuatan IKU ada matriknya, jadi untuk penyusunan lebih baik mengambil dari laporan tahunan saja.</p> <p><b>Sdr. BUDI PRATIKNO ( Kasub Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan )</b></p> <p>Nanti dalam pengumpulan data kami door to door.</p> <p><b>Sdr. SUHARDI, S.H. (Wakil Panitera)</b></p> <p>Format sudah saya copy ke flasdisk dan sudah saya serahkan ke Kasub Bag IT ( Format terbaru ).</p> <p><b>Sdr. NGABDUL NGAYIS, S.H. ( Panmud Pidana ).</b></p> <p>Pelaporan harus sesuai dengan format yang ada.</p>	<p>Setuju data dibuat pertahun.</p> <p>Awal Bulan Januari kalau bisa semuanya ( IKU, RENSTRA dll ) sudah selesai, karena Mahkamah Agung melaporkan Februari 2018.</p> <p>Iya, itu lebih baik</p> <p>Memang betul agar datanya akurat dari masing-masing bagian.</p>
<b>TANDA TANGAN</b>	
<b>PIMPINAN RAPAT</b>	<b>NOTULIS</b>
	
<b>BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.</b>	<b>SETIYANI</b>

	<b>PENGADILAN NEGERI DEMAK I.B</b> Jl. Sultan Trenggono Nomor 27 Demak - Jawa Tengah Telp/Fax (0291) 685771 - 686100 Website : <a href="http://www.pn-demak.go.id">www.pn-demak.go.id</a> Email : pn-demak@mail.com	Nomor	
		Revisi	
	Tim Penjaminan Mutu	Tanggal	18 Desember 2017
	<b>RAPAT SOSIALISASI PENYUSUNAN          LKJIP, RENSTRA, RKT, IKU, RENJA          2017</b>	Halaman	1 of 1

**DAFTAR HADIR PESERTA**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Helmi Suryanto	Sekretari	
2.	Junihar Ardhi Nugroho	Kasub Umum & ker	
3.	Hgabdel Elganyis dkk.	Panitia Mitra	
4.	Harier Kurnia Pardana	PP	
5.	Sri Mukazyanah	staf	
6.	MUDI PRATIKN	Kerjasama	
7.	Murozi	PP	
8.	MOH. ABID	Staf Bano. Pengeluaran	
9.	<del>Pamit</del> Suryanto Nur B.	Panitera	
10.	Suhari	Wapam	
11.	Pardu Dewanto	Hakim	
12.	SETYARNI	Kerjasama	
13.	Bambang Ekaputra	KPN	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			